



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2017 yang akan dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2018.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

- a. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja SKPD) Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2018.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI PENUTUP

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Mei 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN  
INFORMASI HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2018 ini merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan. Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018, ada beberapa arahan yang perlu dipedomani sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
3. Untuk menjaga kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran. Dokumen RKPD harus menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018.
5. Untuk menjamin pemerataan pembangunan antar wilayah, semua SKPD agar mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang dan hasil Rapat Teknis SKPD dengan Camat dalam penyusunan renja SKPD.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN  
INFORMASI HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

SARIFUDIN, S.H.  
Penata Tk I  
NIP. 196702121993121001